


ALSA LEGAL WRITINGS

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK TERHADAP
KASUS CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL

alsalcunhas.org



ALSA LC UNHAS
2024/2025 PERIOD

Pertanggungjawaban Hukum Anak terhadap Kasus *Cyberbullying* di Media Sosial

Oleh: Nabila Amani Aidi & Andi Devina Febriani

nabila02amani@gmail.com

dedevluhan@gmail.com

Universitas Hasanuddin

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini berada pada era digital yang berkembang sangat cepat dan perubahan tersebut sangat terasa terutama pada generasi muda. Perkembangan teknologi informasi dan akses terhadap media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari hari anak dan remaja. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial di kalangan anak meningkat setiap tahun seiring dengan penetrasi internet yang semakin luas di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak dan remaja di Indonesia menggunakan media sosial lebih dari tiga jam per hari dan aktivitas ini berdampak langsung terhadap perilaku komunikasi mereka di dunia maya.¹ Kondisi ini memperlihatkan bahwa media sosial bukan lagi sekadar ruang hiburan tetapi telah berubah menjadi ruang sosial yang mempengaruhi perkembangan karakter dan interaksi sosial anak.

Seiring dengan peningkatan penggunaan media sosial, fenomena cyberbullying menjadi salah satu persoalan yang semakin sering muncul. Cyberbullying dapat dipahami sebagai tindakan intimidasi, pelecehan, penghinaan, atau penyebaran informasi yang merugikan orang lain melalui media digital. Penelitian menyebutkan bahwa cyberbullying kini menjadi bentuk perundungan paling dominan dibandingkan bullying konvensional karena dilakukan secara online, bersifat anonim, dan dapat menyebar dengan sangat cepat.² Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena pelaku maupun korban sering kali masih berusia anak yang belum memiliki kemampuan penuh dalam mengendalikan emosi maupun memahami akibat dari tindakan mereka.

¹ Chanra H, ‘Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Kehidupan Remaja’ (2024) 7 *Tarbawi: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 13 <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v7i1.578>.

² Fazry L and Apsari NC, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying di Kalangan Remaja’ (2021) 2 *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 28 <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33435>.

Dampak cyberbullying terhadap korban bukan hanya dalam bentuk gangguan emosional tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dalam jangka panjang. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa korban cyberbullying mengalami gejala depresi, kecemasan, trauma psikologis, hingga penurunan rasa percaya diri bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri.³ Dalam beberapa kasus ekstrem, cyberbullying dikaitkan dengan tindakan bunuh diri pada remaja yang tidak mampu menghadapi tekanan sosial atau stigma yang muncul akibat serangan digital. Temuan ini menunjukkan urgensi besar untuk memahami cyberbullying bukan hanya sebagai pelanggaran etika komunikasi tetapi juga sebagai ancaman nyata terhadap keselamatan psikologis anak.

Permasalahan semakin kompleks karena perkembangan teknologi tidak selalu sejalan dengan pengaturan hukum yang ada. Meskipun Indonesia memiliki Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kedua regulasi tersebut masih belum sepenuhnya mampu menjawab fenomena cyberbullying yang pelakunya adalah anak. Penelitian hukum menyebutkan bahwa terdapat celah regulasi mengenai mekanisme penyalahgunaan sanksi yang sesuai dengan karakteristik pelaku anak dalam konteks kejahatan digital.⁴ Banyak kasus cyberbullying yang dilakukan anak berakhir tanpa proses hukum karena aparat penegak hukum sering ragu mengenai batas antara pembinaan, mediasi, atau penegakan pidana. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dan kesiapan hukum pidana anak di Indonesia dalam merespons kejahatan digital.

Berbeda dengan orang dewasa, anak sebagai subjek hukum memiliki prinsip perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu pendekatan terhadap anak pelaku cyberbullying tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Penelitian mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman melainkan pada pemulihan dan pendidikan agar anak tidak mengulangi perbuatannya.⁵ Dengan demikian terdapat tantangan bagaimana penegakan hukum tetap memberikan efek jera namun tidak mengabaikan prinsip pembinaan yang menjadi fondasi utama sistem peradilan pidana anak.

³ Maulida AR, Embrik IS and Pratiwi A, ‘Pengaruh Cyberbullying Terhadap Terjadinya Ide Bunuh Diri pada Remaja di SMA Negeri 06 Kabupaten Tangerang 2024’ (2024) 2 *Gudang Jurnal Ilmu Kesehatan* 391 <https://doi.org/10.59435/gjik.v2i2.902>.

⁴ Martha AE, ‘Perundungan Siber melalui Media Sosial Instagram dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes’ (2024) 31 *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 199 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art9>.

⁵ Wulandzari A and Surawan S, ‘Cyberbullying dan Krisis Remaja: Implikasinya Terhadap Mental dan Akademik Siswa SMA NU Palangka Raya’ (2025) 3 *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1045 <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1397>.

Meskipun kerangka hukum telah ada, penegakan hukum terhadap kasus cyberbullying yang dilakukan anak masih jauh dari optimal. Penelitian empiris menunjukkan banyak kasus cyberbullying berakhir tanpa penyelesaian hukum karena aparat tidak memahami karakteristik bukti digital atau karena korban enggan melapor akibat rasa malu dan takut stigma sosial.⁶ Selain itu banyak orang tua dan sekolah masih menganggap cyberbullying sebagai hal sepele atau konflik biasa antar anak sehingga penyelesaiannya tidak pernah sampai pada forum hukum. Semua kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum anak dalam kasus cyberbullying sangat penting untuk dilakukan. Tidak adanya pemahaman yang memadai akan menyebabkan pelaku semakin berani, korban semakin banyak, dan sistem hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dalam konteks tindak pidana cyberbullying sebenarnya telah memiliki dasar hukum, namun implementasinya masih belum maksimal karena peraturan hukum yang ada belum secara spesifik menyebut cyberbullying sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 memang mengatur mengenai larangan penghinaan, pencemaran nama baik dan penyebarluasan konten merugikan melalui media elektronik, namun ketentuan tersebut masih bersifat umum dan tidak memberikan batasan rinci mengenai tindakan cyberbullying terutama ketika pelakunya adalah anak. Kasus cyberbullying yang menimpa anak sering kali hanya dikenakan pasal pencemaran nama baik atau ujaran kebencian tanpa mempertimbangkan sifat relasi sosial pelaku dan korban yang berada di ruang digital serta intensitas dampak psikologis yang ditimbulkan.

Selain UU ITE Indonesia juga memiliki Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis termasuk kekerasan yang terjadi melalui media digital. Ketentuan ini seharusnya dapat menjadi dasar hukum preventif maupun represif dalam menangani cyberbullying karena undang undang tersebut memandang kekerasan digital pada anak sebagai pelanggaran hak asasi anak.⁷ Namun, kenyataannya

⁶ Putri AOW and others, ‘Gambaran Cyberbullying Victimization pada Remaja di Media Sosial Instagram’ (2025) 17 *Psibernetika* <http://dx.doi.org/10.30813/psibernetika.v17i2.4639>.

⁷ Rahayu H, ‘Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan UU 35 Tahun 2014’ (2025) 6 *Jurnal Hukum Lex Generalis* <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1619>.

banyak pihak seperti sekolah orang tua dan aparat penegak hukum belum memahami cara menggunakan ketentuan tersebut dalam penyelesaian kasus cyberbullying.

Sementara itu dalam aspek pertanggungjawaban pidana ketika pelaku cyberbullying adalah anak maka ketentuan yang berlaku adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Undang undang ini mengatur bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif atau restorative justice. Mekanisme ini bertujuan agar proses hukum tidak hanya berfokus pada hukuman semata tetapi lebih pada pemulihan hubungan sosial edukasi dan pengendalian perilaku anak agar tidak mengulangi tindakannya.⁸ Namun tantangan muncul karena kejahanan digital seperti cyberbullying sering kali terjadi secara massal, anonim, dan viral sehingga sulit menentukan bentuk pemulihan yang tepat serta sulit untuk mengembalikan kondisi psikologis korban seperti sebelum kejadian.

Ketidakseimbangan antara perkembangan kejahanan digital dan sistem hukum nasional menciptakan kekosongan norma yang berpotensi merugikan baik korban maupun pelaku. Anak pelaku cyberbullying sebenarnya juga termasuk kelompok rentan karena mereka melakukan tindakan tersebut dalam kondisi perkembangan moral yang belum stabil, tetapi tanpa penanganan yang tepat mereka berpotensi tumbuh menjadi pelaku kekerasan digital yang lebih serius di masa depan. Sebaliknya korban cyberbullying yang tidak memperoleh keadilan hukum dapat mengalami trauma berkepanjangan dan kehilangan rasa aman ketika menggunakan teknologi yang seharusnya dapat menjadi sarana pengembangan diri. Korban cyberbullying mengalami penarikan diri dari lingkungan sosial termasuk sekolah dan keluarga sehingga berdampak pada masa depan pendidikan dan interaksi sosial mereka.⁹

Oleh karena itu perlu adanya evaluasi dan penguatan hukum melalui harmonisasi antara UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA agar dapat memberikan mekanisme penanganan yang lebih jelas terukur dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak baik sebagai pelaku maupun korban. Selain itu diperlukan dukungan kebijakan pendidikan digital dan literasi etika bermedia sosial karena anak pelaku cyberbullying sering bertindak karena dorongan impulsif tekanan kelompok atau keinginan populer di media sosial yang tidak disertai pengetahuan mengenai konsekuensi hukum. Dengan demikian pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum anak pelaku cyberbullying bukan hanya berkaitan

⁸ Munajat HM and Hum SHM, *Hukum pidana anak di Indonesia* (Sinar Grafika 2023).

⁹ Putri AOW and others, ‘Gambaran Cyberbullying Victimization pada Remaja di Media Sosial Instagram’ (2025) 17 *Psibernetika* <http://dx.doi.org/10.30813/psibernetika.v17i2.4639>.

dengan aspek penegakan hukum tetapi juga berkaitan dengan pendidikan moral digital dan pembentukan budaya aman berinternet di Indonesia.

Keseluruhan uraian ini menunjukkan bahwa urgensi penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum anak pelaku cyberbullying sangat tinggi terutama pada era digital yang terus berkembang. Kajian mendalam dibutuhkan agar hukum dapat menyesuaikan dengan fenomena sosial yang muncul di dunia maya serta mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan korban dan pembinaan pelaku. Cyberbullying sebagai fenomena digital yang dilakukan anak berada di persimpangan antara teknologi hukum dan psikologi anak sehingga membutuhkan pendekatan yang komprehensif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku cyberbullying menurut hukum positif di Indonesia
2. Apakah ketentuan dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah cukup efektif dalam mengatur kasus cyberbullying yang dilakukan oleh anak
3. Bagaimanakah bentuk sanksi yang tepat bagi anak pelaku cyberbullying dalam perspektif hukum pidana dan sistem peradilan pidana anak?

C. Dasar Hukum

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016
3. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
7. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Cyberbullying dalam Hukum Positif di Indonesia

Penggunaan teknologi informasi dan media sosial yang semakin masif dalam sepuluh tahun terakhir telah mengubah cara anak berinteraksi dan mengekspresikan diri. Ruang digital yang semula diharapkan menjadi wadah komunikasi dan kreativitas ternyata juga membuka peluang bagi munculnya perilaku negatif seperti cyberbullying. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tindakan cyberbullying yang dilakukan oleh anak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana meskipun istilah tersebut tidak disebut secara eksplisit dalam undang-undang.¹⁰ Tindakan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelecehan verbal digital, maupun penyebaran konten merugikan dapat diberat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 27 ayat tiga dan Pasal 28 ayat dua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sering digunakan sebagai dasar penerapan pertanggungjawaban pidana ketika anak menyebarkan konten yang menghina atau merendahkan martabat orang lain.¹¹ Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memperjelas bahwa penyalahgunaan media elektronik oleh siapa pun, termasuk remaja, memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Namun penerapan pasal-pasal tersebut terhadap anak tidak dapat dilakukan begitu saja karena posisi anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki kerangka hukum khusus melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak pelaku tindak pidana apabila berusia antara dua belas sampai delapan belas tahun. Jika anak yang terlibat berusia di bawah dua belas tahun, ia tidak dapat dipidana dan hanya dapat dikenakan tindakan pembinaan melalui orang tua atau lembaga sosial. Sebagian besar pelaku cyberbullying berasal dari rentang usia

¹⁰ Haryanto R, Kristiawanto K and Basuki B, 'Konsep Normatif Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perundungan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum' (2025) 2 *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2913 <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i6.1415>.

¹¹ Paat LN, 'Kajian Hukum terhadap Cyberbullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016' (2020) 9 *Lex Crimen* <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/2601>.

tiga belas sampai enam belas tahun, yaitu usia ketika anak sudah mahir menggunakan media sosial tetapi belum memiliki kematangan emosional untuk memahami konsekuensi etis dan hukum dari perbuatannya. Kondisi psikologis ini menyebabkan hukum memandang anak bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai subjek yang sedang berkembang sehingga membutuhkan pendekatan berbeda dibanding orang dewasa.

Ketika seorang anak berusia di atas dua belas tahun melakukan cyberbullying, proses hukum tetap dapat berjalan tetapi seluruh tahapannya harus mengikuti mekanisme peradilan anak. Mekanisme ini wajibkan pendampingan orang tua, advokat, pembimbing kemasyarakatan, serta pemeriksaan psikologis. Banyak anak pelaku cyberbullying tidak memahami bahwa komentar menghina atau penyebaran foto temannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.¹² Kurangnya pemahaman ini membuat pendekatan edukatif jauh lebih diutamakan daripada pendekatan penghukuman. Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan diversi sebagai langkah pertama yang wajib diupayakan sebelum kasus dilanjutkan ke pengadilan. Diversi dilakukan untuk mencapai penyelesaian damai dengan melibatkan anak pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan dan pihak penegak hukum. Lebih dari enam puluh persen kasus cyberbullying yang dilakukan anak berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Dalam proses ini, anak pelaku biasanya diwajibkan meminta maaf secara formal, menghapus seluruh konten yang merugikan, mengikuti konseling perilaku digital, atau mengikuti program edukasi mengenai etika penggunaan teknologi.

Meskipun demikian, diversi tidak dapat selalu digunakan. Ada kondisi tertentu di mana cyberbullying menimbulkan dampak yang sangat serius, misalnya ketika pelaku menyebarkan konten yang merendahkan martabat korban secara masif sehingga menyebabkan tekanan psikologis berat, atau ketika tindakan dilakukan berulang kali dalam jangka panjang. Dalam situasi seperti ini, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Sekalipun demikian, hakim diwajibkan menjatuhkan sanksi pidana yang jauh lebih ringan dibanding orang dewasa. Anak tidak boleh dijatuhi pidana lebih dari setengah dari ancaman maksimal bagi orang dewasa. Pengadilan lebih memilih menjatuhkan hukuman berupa pembinaan dalam lembaga khusus anak selama enam

¹² Rizkiyanto E, Sudewo FA and Rizkianto K, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik* (Penerbit NEM 2024).

bulan sampai dua belas bulan, pembinaan di luar lembaga, kewajiban mengikuti konseling psikologis, atau kewajiban mengikuti pendidikan karakter.¹³

Tujuan utama pemidanaan terhadap anak adalah pembinaan, bukan pembalasan. Oleh karena itu evaluasi psikologis memegang peranan penting untuk menentukan apakah anak melakukan cyberbullying karena ingin diterima kelompok sebaya, karena balas dendam terhadap konflik sekolah, atau karena kurangnya literasi digital. Studi menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku cyberbullying tidak memiliki niat jahat tingkat tinggi, tetapi melakukan tindakan tersebut sebagai bagian dari dinamika sosial digital yang tidak dipahami secara utuh.¹⁴ Di sisi lain, kritik terhadap penerapan keadilan restoratif muncul dalam beberapa penelitian. Restorative justice yang dilakukan tanpa pengawasan ketat berpotensi membuat pelaku tidak merasakan efek jera, sementara korban tidak selalu mendapatkan pemulihan psikologis yang memadai. Oleh karena itu beberapa peneliti menyarankan agar mekanisme restoratif tetap diterapkan, tetapi disertai evaluasi psikologis yang ketat, kewajiban mengikuti program pendidikan etika digital selama tiga sampai enam bulan, serta pemantauan perilaku anak oleh sekolah dan orang tua.

Walaupun kerangka hukum untuk memproses anak pelaku cyberbullying sudah tersedia, banyak penelitian menegaskan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya memadai. Indonesia masih belum memiliki undang-undang khusus mengenai cyberbullying terhadap anak sehingga aparat penegak hukum harus menggunakan interpretasi atas pasal penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran kebencian.¹⁵ Selain itu aparat masih menghadapi kesulitan mengumpulkan bukti digital, melacak akun anonim, dan menangani konten yang sudah terlanjur tersebar luas. Jadi, kedudukan anak sebagai pelaku cyberbullying berada dalam ruang yang kompleks karena ia tetap bertanggung jawab secara hukum namun tetap mendapatkan perlindungan sebagai anak. Hukum Indonesia menempatkan anak dalam posisi ganda sebagai pelaku dan subjek yang harus dibina. Oleh karena itu pendekatan hukum terhadap anak pelaku

¹³ Candra E, ‘Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’ (2020) 3 *Widya Yuridika* 343 <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1642>.

¹⁴ Anjani VA, ‘Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital’ (2024) 4 *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1 <https://doi.org/10.14421/cyg94d68>.

¹⁵ Hudiarini S, ‘Urgensi Pendidikan Cyberbullying pada Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU 19/2016’ (2024) 6 *Prosiding Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial* 144 <http://sngbs.polinema.ac.id/index.php/prosiding/article/view/91>.

cyberbullying harus mengedepankan pendidikan ulang, konseling, pemulihan perilaku, dan mekanisme restoratif sambil tetap memberikan rasa keadilan bagi korban. Penanganan cyberbullying anak yang ideal memerlukan harmonisasi antara Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang Undang Perlindungan Anak serta dukungan pendidikan dan keluarga agar proses hukum benar benar menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

B. Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penanganan Kasus Cyberbullying yang Dilakukan oleh Anak

Pengaturan hukum di Indonesia untuk menangani cyberbullying, termasuk yang dilakukan oleh anak, menemukan fondasi dalam UU ITE. UU ITE memberikan dasar hukum bagi negara untuk menindak penyalahgunaan ruang digital, termasuk penyebaran konten yang bernada penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian di media sosial. Sebagai contoh, sebuah kajian terhadap implementasi UU ITE menemukan bahwa undang-undang ini memang dirancang untuk menanggulangi kejahatan siber dalam berbagai bentuk, termasuk posting atau komentar yang merendahkan martabat seseorang.¹⁶ Penelitian dalam konteks sekolah juga menunjukkan bahwa sosialisasi UU ITE dapat meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap dampak hukum dari cyberbullying, sehingga dapat mengurangi insiden ujaran kebencian dan perundungan daring di kalangan pelajar.¹⁷

Namun efektivitas UU ITE menghadapi sejumlah tantangan ketika pelaku adalah anak. Meskipun secara normatif pasal-pasal hukum sudah tersedia untuk menjerat pelaku cyberbullying, dalam praktik banyak kasus tidak dapat dilanjutkan karena kesulitan membuktikan unsur delik. Bukti digital bisa hilang, data dapat dihapus, atau pelaku menggunakan identitas anonym atau akun palsu, sehingga menimbulkan keraguan dalam proses penyidikan. Di samping itu, kurangnya literasi digital dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum membuat penerapan UU ITE belum optimal. Dengan demikian, walaupun UU ITE memiliki

¹⁶ Aprilianti A, 'Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi' (2024) 15 *Begawan Abioso* 41 <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i1.1002>.

¹⁷ Devi LS and Setiawati, 'Kajian Implementasi Undang-Undang ITE dalam Menangkal Hate Speech (Cyberbullying) di Kalangan Generasi Z' (2024) 2 *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary* 2728 <https://journal.institutercom-edu.org/index.php/multiple/article/view/506>.

potensi besar sebagai payung hukum untuk cyberbullying, efektivitasnya terbatas oleh faktor teknis, kultural, dan struktural.

Sementara itu, UU SPPA memberikan kerangka hukum khusus ketika pelaku cyberbullying adalah anak. UU SPPA mengatur bahwa anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika berumur minimal 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Apabila anak di bawah umur tersebut melakukan perbuatan yang masuk kategori tindak pidana, maka ia tidak bisa langsung dipidana seperti orang dewasa. Melainkan harus mendapat perlakuan khusus berupa pembinaan, rehabilitasi, dan upaya keadilan restoratif. Penelitian normatif atas kasus cyberbullying oleh anak menunjukkan bahwa penerapan UU SPPA menjamin bahwa proses hukum memperhatikan usia, tingkat kematangan emosional, dan kebutuhan rehabilitasi, bukan semata hukuman.¹⁸

Pendekatan melalui UU SPPA memungkinkan bahwa ketika anak melakukan cyberbullying, penanganannya tidak otomatis mengarah pada pidana berat. Dalam banyak kasus, yang lebih ditekankan adalah diversi atau penyelesaian di luar pengadilan, mediasi antara pelaku dan korban, pembinaan perilaku, konseling, serta pendidikan ulang mengenai etika digital. Pendekatan ini dinilai lebih manusiawi dan sesuai dengan karakteristik anak yang masih dalam masa perkembangan. Sehingga UU SPPA dianggap sebagai instrumen hukum yang tepat untuk menangani anak pelaku cyberbullying tanpa mengabaikan aspek rehabilitatif dan pemulihan.¹⁹

Namun, implementasi UU SPPA dalam kasus cyberbullying juga menemui hambatan. Salah satu kritik yang sering muncul adalah bahwa sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya siap menghadapi kejadian siber dengan karakteristik kompleks seperti cyberbullying. Meskipun undang-undang telah mengakomodasi perlindungan anak pelaku, aparat penegak hukum sering kekurangan pemahaman dan kapasitas teknis untuk menangani bukti digital, dan proses diversi kadang tidak berjalan secara optimal. Selain itu, ada kasus di mana hukum acara biasa tetap diterapkan terhadap anak berusia di bawah 18 tahun, sehingga melanggar prinsip perlindungan

¹⁸ Hadi AM, ‘Tindak Pidana Cyberbullying oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Sistem Peradilan Pidana Anak’ (2025) 13 *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 132 <https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.106262>.

¹⁹ Sudewo A and others, ‘Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Restorative Justice di Indonesia’ (2025) 3 *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 57 <https://doi.org/10.70437/themis.v3i1.1389>.

anak.²⁰ Fakta ini menimbulkan keraguan terhadap sejauh mana UU SPPA benar-benar efektif dalam konteks cyberbullying anak di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian kritis terhadap UU ITE menunjukkan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini memiliki potensi menjadi “pasal karet”. Karena cyberbullying bisa sangat variatif dari penghinaan ringan, ejekan, fitnah, hingga ancaman. Aparat penegak hukum bisa rentan menafsirkan secara berbeda dan subjektif kasus demi kasus. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan hukum. Dalam praktiknya, hal ini membuat penegakan hukum terhadap pelaku tidak konsisten, dan efektivitas UU ITE dalam memberikan rasa keadilan sering diragukan.

Meskipun demikian, beberapa studi empiris menunjukkan bahwa kombinasi antara UU ITE dan UU SPPA dapat membentuk fondasi penanganan cyberbullying anak yang lebih baik. Sebuah penelitian terhadap kasus cyberbullying di sekolah menemukan bahwa penerapan UU ITE sebagai dasar pidana dan UU SPPA sebagai mekanisme perlindungan anak berhasil menciptakan penyelesaian yang adil bagi korban sekaligus rehabilitatif bagi pelaku.²¹ Penelitian ini menekankan pentingnya pendampingan korban, konseling psikologis, dan pendidikan etika digital sebagai bagian dari putusan, sehingga pendekatannya tidak semata retributif.

Sehingga efektivitas UU ITE dan UU SPPA dalam penanganan kasus cyberbullying yang dilakukan oleh anak cukup signifikan secara potensi. UU ITE menyediakan landasan hukum pidana untuk menjerat pelaku, sementara UU SPPA menjamin bahwa pelaku anak diproses dengan prinsip perlindungan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Namun dalam praktiknya efektivitas tersebut masih terbatas oleh hambatan pembuktian digital, kapasitas aparat penegak hukum, serta ketidakjelasan definisi dan penafsiran. Untuk itu, agar penegakan hukum dilengkapi dengan peningkatan kapasitas teknis aparat, pendidikan literasi digital di sekolah dan masyarakat, serta pedoman penanganan cyberbullying anak yang lebih spesifik agar kombinasi UU ITE dan UU SPPA dapat bekerja optimal dalam melindungi korban sekaligus membina pelaku anak.

²⁰ Rustandi L and Masitoh S, ‘Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Kenakalan pada Remaja’ (2024) 3 *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 299 <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/7525>.

²¹ Andini N, Nasution C and Tanjung AS, ‘Keadilan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyber Bullying Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak’ (2025) 8 *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 2610 <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.42852>.

C. Model Sanksi yang Tepat bagi Anak Pelaku Cyberbullying dalam Perspektif Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Model sanksi bagi anak pelaku cyberbullying harus mengutamakan diversi sebagai langkah awal karena pendekatan ini menempatkan penyelesaian masalah melalui dialog, pemulihan, dan pembinaan dibandingkan penghukuman yang bersifat retributif sebagaimana dijelaskan dalam penelitian bahwa diversi efektif untuk kasus anak ketika konflik terjadi pada ruang digital yang melibatkan relasi sosial yang masih mungkin dipulihkan melalui mediasi yang terstruktur.²² Diversi menjadi penting karena banyak anak melakukan tindakan perundungan daring tanpa memahami dampak psikologisnya, sehingga penyelesaian dengan cara mempertemukan pelaku, korban, keluarga, dan pembimbing kemasyarakatan membantu menciptakan kesadaran baru bagi pelaku tentang dampak perilakunya. Pelaksanaan diversi yang baik harus dibarengi dengan program konseling wajib bagi pelaku selama minimal tiga bulan karena penelitian menunjukkan bahwa konseling yang disertai pengawasan sekolah dan orang tua mampu mengurangi risiko pengulangan tindakan perundungan digital secara signifikan. Dalam konteks kasus cyberbullying yang terjadi berulang atau menyebabkan dampak emosional berat, diversi tetap dapat diupayakan selama korban tidak menolak dan selama proses tersebut memberikan jaminan pemulihan yang efektif bagi korban.

Ketika diversi tidak dapat dilakukan karena pihak korban menolak atau karena tindakan dilakukan secara berulang sehingga menimbulkan kerugian psikologis yang serius, model sanksi yang tepat adalah menerapkan tindakan rehabilitatif yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memastikan bahwa proses hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.²³ Rehabilitasi ini dapat berupa program pembinaan di lembaga khusus anak selama enam sampai dua belas bulan sesuai dengan rekomendasi psikolog karena penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan pembinaan yang berfokus pada perbaikan perilaku lebih efektif daripada penghukuman yang keras dalam mengurangi risiko residivisme pada anak. Penempatan anak dalam lembaga

²² Munggadjaya A and others, ‘Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’ (2025) 5 *Innovative: Journal of Social Science Research* 2214 <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19322>.

²³ Saputri RM, Wahyuni F and Muhsin M, ‘Analisis Kebijakan dalam Hukum Pidana Perlindungan Anak pada Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia’ (2024) 10 *Selodang Mayang* 133 <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i2.407>.

pembinaan harus dilakukan secara hati hati karena pemisahan dari lingkungan sosialnya hanya boleh dilakukan apabila intervensi di komunitas tidak mampu mengubah perilaku pelaku secara signifikan atau ketika keamanan psikologis korban tidak dapat dijamin tanpa tindakan tersebut. Walaupun demikian, program pembinaan berbasis komunitas dengan dukungan psikolog dan pendamping kemasyarakatan lebih efektif membangun perubahan jangka panjang sehingga lembaga pembinaan sebaiknya menjadi langkah terakhir.

Model sanksi reparatif menjadi salah satu bentuk sanksi yang penting dalam kasus cyberbullying karena tujuan utamanya adalah memulihkan kerugian dan trauma yang dialami korban, bukan menjatuhkan hukuman sesederhana mungkin kepada pelaku.²⁴ Reparasi dapat berupa permintaan maaf yang dipandu oleh mediator, kewajiban menghapus seluruh konten merugikan yang disebarluaskan pelaku, serta partisipasi dalam program pendampingan pemulihan trauma bagi korban yang disediakan oleh sekolah atau lembaga profesional. Tindakan pemulihan yang melibatkan korban secara aktif dapat membantu mengurangi rasa tidak berdaya dan meningkatkan rasa aman setelah mengalami perundungan digital, sehingga langkah ini memiliki dampak pemulihan psikologis yang signifikan. Pembentukan mekanisme reparasi yang jelas juga mendorong pelaku untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya tidak hanya secara hukum tetapi juga secara emosional sehingga identifikasi moral pelaku terhadap dampak perbuatannya menjadi lebih kuat.

Model sanksi tambahan yang tepat untuk anak pelaku cyberbullying adalah pembatasan penggunaan gawai atau media sosial untuk jangka waktu tertentu disertai program literasi digital wajib karena banyak perilaku agresif daring muncul dari ketidaktahuan mengenai batasan etika komunikasi dan risiko penyebaran konten digital.²⁵ Program literasi digital yang diwajibkan dalam putusan pengadilan anak telah terbukti efektif menurunkan potensi pengulangan tindakan perundungan digital dengan memperkuat pemahaman tentang etika, keamanan, dan tanggung jawab penggunaan media sosial. Pengawasan terhadap pembatasan akses digital harus dilakukan oleh orang tua, sekolah, dan pembimbing kemasyarakatan untuk memastikan bahwa anak

²⁴ Hardiyanti K and Indawati Y, ‘Perlindungan bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur’ (2023) 2 *Sibatik Journal* 1179 <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.763>.

²⁵ Kusuma IGP and Sugama IDGD, ‘Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Pembullyan Via Media Sosial di Indonesia’ (2025) 13 *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 996 <https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/issue/view/11>.

benar benar menjalankan sanksi tersebut secara disiplin dan tidak kembali mengakses akun atau platform yang dapat digunakan untuk mengulangi perilaku berbahaya.

Model sanksi yang tepat juga memerlukan standar operasional prosedur yang jelas antara aparat penegak hukum, sekolah, dan lembaga terkait agar penanganan kasus cyberbullying tidak menimbulkan perlakuan yang berbeda antar wilayah dan tetap memperhatikan hak anak sebagai pelaku maupun korban. Standar ini mencakup mekanisme pengumpulan bukti digital yang ramah anak, pelaksanaan diversi yang menjamin partisipasi korban, prosedur penempatan anak dalam pembinaan, serta mekanisme pelaporan yang melibatkan keluarga secara aktif.²⁶ Tanpa standar operasional yang seragam, penanganan kasus sering kali tidak konsisten sehingga menimbulkan ketidakadilan baik bagi korban maupun pelaku yang seharusnya mendapatkan proses hukum yang sama secara nasional.

Model sanksi yang paling ideal adalah model yang mengintegrasikan pembinaan, reparasi, rehabilitasi, literasi digital, dan pengawasan agar pelaku dapat kembali menjalankan perannya dalam masyarakat tanpa stigma yang berlebihan sekaligus memastikan korban mendapat pemulihan yang cukup.²⁷ Kombinasi intervensi yang menekankan keadilan restoratif mampu mengurangi risiko pengulangan lebih baik daripada model sanksi yang berfokus pada hukuman tunggal sehingga model ini paling sesuai diterapkan pada kasus cyberbullying yang dilakukan oleh anak.

²⁶ Hidayat S and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan’ (2022) 4 *Halu Oleo Legal Research* 128 <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/42/13>.

²⁷ Ismail DE and others, ‘The Comparative Study: Protecting Children’s Rights Through Law Reform of Restorative Justice in Juvenile Cases’ (2025) 6 *Journal of Law and Legal Reform* 411 <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.13724>.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Cyberbullying yang dilakukan oleh anak merupakan fenomena serius pada era digital yang berkembang pesat di Indonesia. Meningkatnya penggunaan media sosial oleh anak dan remaja membuat mereka rentan menjadi pelaku maupun korban perundungan daring. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian emosional, tetapi juga gangguan psikologis jangka panjang seperti depresi, kecemasan, hingga trauma berat. Namun, perkembangan fenomena ini belum sepenuhnya diimbangi oleh regulasi yang memadai dan pemahaman aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA. UU ITE menyediakan dasar pemidanaan bagi tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, atau penyebaran konten merugikan secara digital, sementara UU SPPA memberi kerangka khusus bagi pertanggungjawaban pidana anak dengan mengutamakan prinsip perlindungan, pembinaan, dan keadilan restoratif. Namun implementasi kedua undang-undang ini dalam kasus cyberbullying anak masih menghadapi hambatan, di antaranya kurangnya pemahaman teknis tentang bukti digital, ketidakselarasan penafsiran pasal, mekanisme diversi yang tidak selalu berjalan efektif, serta belum adanya aturan khusus tentang cyberbullying.

Dalam konteks pemidanaan, anak berada pada dua posisi sekaligus, yakni sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Karena itu, sanksi yang dijatuhan tidak boleh berorientasi pada pembalasan, tetapi pada perubahan perilaku, pemulihan hubungan sosial, serta rehabilitasi psikologis. Diversi menjadi mekanisme utama, dan apabila tidak berhasil, sanksi alternatif harus bersifat edukatif seperti pembinaan, konseling, rehabilitasi, atau pendidikan etika digital. Pendekatan ini penting agar anak pelaku memperoleh pemahaman moral dan hukum yang benar tanpa menciptakan dampak negatif jangka panjang terhadap masa depan mereka.

Keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa penguatan sistem hukum, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta literasi digital bagi anak, orang tua, dan sekolah sangat diperlukan untuk memastikan penanganan kasus cyberbullying berjalan efektif. Perlindungan terhadap korban harus tetap diutamakan, tetapi pembinaan terhadap pelaku anak juga tidak boleh diabaikan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berimbang, upaya menangani cyberbullying dapat memberi jaminan rasa aman bagi korban sekaligus memastikan pelaku tumbuh menjadi individu yang lebih bertanggung jawab di era digital.

B. SARAN

Penanganan kasus cyberbullying yang dilakukan oleh anak membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan bagi korban, tetapi juga memastikan bahwa pelaku anak tetap memperoleh perlindungan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Meskipun Indonesia telah memiliki UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA, implementasi di lapangan masih menunjukkan berbagai hambatan mulai dari kurangnya pemahaman teknis, ketidaksesuaian penafsiran hukum, hingga minimnya dukungan psikologis bagi korban maupun pelaku. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis agar penanganan kasus cyberbullying terhadap anak dapat berjalan lebih efektif dan manusiawi. Berikut beberapa saran yang dapat ditempuh oleh pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

1. Perlunya menyusun aturan khusus mengenai cyberbullying yang secara jelas mendefinisikan bentuk perilaku, unsur perbuatan, dampak hukum, serta mekanisme pembuktian agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapannya.
2. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas aparat dalam memahami bukti digital sehingga proses penyidikan dan pembuktian dalam kasus cyberbullying anak dapat berjalan lebih akurat dan tidak merugikan korban maupun pelaku.
3. Optimalisasi mekanisme diversi dalam setiap perkara anak harus terus diperkuat agar penyelesaian berfokus pada pemulihan hubungan sosial, pengakuan kesalahan, dan pembinaan perilaku, bukan pada pemberian hukuman yang bersifat represif.
4. Sekolah dan orang tua perlu dilibatkan secara aktif dalam pembinaan perilaku digital anak melalui peningkatan literasi digital, edukasi mengenai etika berkomunikasi di media sosial, serta pendampingan psikologis yang memadai.
5. Penting bagi pemerintah untuk menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi bagi korban dan pelaku agar dampak psikologis yang ditimbulkan dari cyberbullying dapat ditangani secara menyeluruh dengan pendekatan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Munajat HM dan Hum SHM, *Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Sinar Grafika 2023)
- Rizkiyanto E, Sudewo FA dan Rizkiyanto K, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik* (Penerbit NEM 2024)

Jurnal

- Andini N, Nasution C and Tanjung AS, ‘Keadilan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyber Bullying Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak’ (2025) 8 *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 2610 <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.42852>
- Anjani VA, ‘Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital’ (2024) 4 *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1 <https://doi.org/10.14421/cyg94d68>
- Aprilianti A, ‘Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi’ (2024) 15 *Begawan Abioso* 41 <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i1.1002>
- Candra E, ‘Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’ (2020) 3 *Widya Yuridika* 343 <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1642>
- Chanra H, ‘Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Kehidupan Remaja’ (2024) 7 *Tarbawi: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 13 <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v7i1.578>
- Devi LS and Setiawati, ‘Kajian Implementasi Undang-Undang ITE dalam Menangkal Hate Speech (Cyberbullying) di Kalangan Generasi Z’ (2024) 2 *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary* 2728 <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple/article/view/506>
- Fazry L and Apsari NC, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying di Kalangan Remaja’ (2021) 2 *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 28 <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33435>
- Hadi AM, ‘Tindak Pidana Cyberbullying oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Sistem Peradilan Pidana Anak’ (2025) 13 *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 132 <https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.106262>

- Hardiyanti K and Indawati Y, ‘Perlindungan bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur’ (2023) 2 *Sibatik Journal* 1179 <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.763>
- Haryanto R, Kristiawanto K and Basuki B, ‘Konsep Normatif Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perundungan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum’ (2025) 2 *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2913 <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i6.1415>
- Hidayat S and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan’ (2022) 4 *Halu Oleo Legal Research* 128 <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/42/13>
- Hudiarini S, ‘Urgensi Pendidikan Cyberbullying pada Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU 19/2016’ (2024) 6 *Prosiding Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial* 144 <http://sngbs.polinema.ac.id/index.php/prosiding/article/view/91>
- Ismail DE and others, ‘The Comparative Study: Protecting Children’s Rights Through Law Reform of Restorative Justice in Juvenile Cases’ (2025) 6 *Journal of Law and Legal Reform* 411 <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.13724>
- Kusuma IGP and Sugama IDGD, ‘Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Pembullyan Via Media Sosial di Indonesia’ (2025) 13 *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 996 <https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/issue/view/11>
- Martha AE, ‘Perundungan Siber melalui Media Sosial Instagram dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes’ (2024) 31 *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 199 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art9>
- Maulida AR, Embrik IS and Pratiwi A, ‘Pengaruh Cyberbullying Terhadap Terjadinya Ide Bunuh Diri pada Remaja di SMA Negeri 06 Kabupaten Tangerang 2024’ (2024) 2 *Gudang Jurnal Ilmu Kesehatan* 391 <https://doi.org/10.59435/gjik.v2i2.902>
- Munggardijaya A and others, ‘Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’ (2025) 5 *Innovative: Journal of Social Science Research* 2214 <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19322>
- Paat LN, ‘Kajian Hukum terhadap Cyberbullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016’ (2020) 9 *Lex Crimen* <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/2601>
- Putri AOW and others, ‘Gambaran Cyberbullying Victimization pada Remaja di Media Sosial Instagram’ (2025) 17 *Psibernetika* <http://dx.doi.org/10.30813/psibernetika.v17i2.4639>

Rahayu H, ‘Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan UU 35 Tahun 2014’ (2025) 6 *Jurnal Hukum Lex Generalis* <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1619>

Rustandi L and Masitoh S, ‘Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Kenakalan pada Remaja’ (2024) 3 *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 299 <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/7525>

Saputri RM, Wahyuni F and Muhsin M, ‘Analisis Kebijakan dalam Hukum Pidana Perlindungan Anak pada Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia’ (2024) 10 *Selodang Mayang* 133 <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i2.407>

Sudewo A and others, ‘Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Restorative Justice di Indonesia’ (2025) 3 *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 57 <https://doi.org/10.70437/themis.v3i1.1389>

Wulandzari A and Surawan S, ‘Cyberbullying dan Krisis Remaja: Implikasinya Terhadap Mental dan Akademik Siswa SMA NU Palangka Raya’ (2025) 3 *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1045 <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1397>